



KEPALA DESA MANTREN
KECAMATAN KARANGEJO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA MANTREN
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA MANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANTREN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Mantren Kecamatan Karangerjo Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Magetan.

Dengan Kesepakatan Bersama ;
BADAN PERMUSYAWARTAN DESA MANTREN
dan
KEPALA DESA MANTREN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat.

11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa dan adat istiadat desa.
12. Kewenangan lokal berakala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salahsatu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah :

- a. Jenis Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Jenis Kewenangan lokal berakala Desa;
- c. Pembiayaan;

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul di Desa Mantren terdiri dari :

- a. sistim organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa;
- f. Hak pakai tanah bengkok;
- g. Hak pakai tali asih, kadca dan perangkat desa Mantren setelah habis masa jabatan

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi di Desa Mantren meliputi :

- a. menyelesaikan sengketa masyarakat diluar kepemilikan hak-hak perdata;
- b. pengembangan lembaga keuangan desa;
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- f. pengamanan kekayaan dan aset desa;
- g. pelaksanaan rembug desa;
- h. peningkatan gotong royong masyarakat;
- i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan Lokal berskala Desa di desa Mantren, terdiri dari :

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- c. pembinaan kesehatan dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- f. pengelolaan embung desa;
- g. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- h. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

Pasal 6

Kewenangan Lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi di desa Mantren meliputi :

- a. pembinaan penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- b. usaha ekonomi desa;

- c. pengembangan pusat perekonomian desa seperti badan usaha milik desa, pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- d. pengembangan industri rumah tangga,
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna,
- f. Penetapan kerjasama antar desa;
- g. Pengelolaan jaringan irigasi;
- h. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa,
- i. Penghijauan desa;
- j. Pembinaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- k. Pengembangan pendidikan non formal;
- l. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- m. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- n. Fasilitasi pembentukan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat,
- o. Pengembangan produk unggulan desa,
- p. Pengembangan sarana olah raga desa,
- q. Penanganan kebakaran hutan dan lahan,
- r. Penanganan bencana berskala desa yang statusnya ditetapkan oleh Bupati,
- s. Pendataan penduduk desa, dan
- t. Pendataan potensi desa.

BAB V
P E M B I A Y A A N
Pasal 7

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai :
 - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan
 - b. Sumber lainnya yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mantren Kecamatan Karangrejo

Ditetapkan di Mantren
Pada tanggal 31 - 12 - 2018
KEPALA DESA MANTREN

HERDIAT RUSDIANTO